



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 4 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 3
TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 14 TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo, maka telah disusun dan ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa beserta perubahannya;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa ketentuan yang berdasarkan perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan, perlu diatur maupun diubah dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2011;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 2);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 60.1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dari Bupati Kepada Camat;
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 14 TAHUN 2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 13

Penduduk Desa, yang pada saat pendaftaran pemilih tidak berada di Desa karena bekerja, sekolah atau alasan lain, namun Penduduk Desa tersebut mempunyai Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau masih tercantum dalam Kartu Keluarga yang masih berlaku, tetap didaftar sebagai pemilih.”

2. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 20A dan Pasal 20B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 20A

Ketentuan tentang mekanisme dan kewenangan penerbitan Surat Keterangan Persetujuan bagi Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil/ TNI/ POLRI/ Pegawai BUMN/ Pegawai BUMD atau Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 4 Perda diatur sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Persetujuan bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah dikeluarkan oleh Bupati.
- b. Surat Keterangan Persetujuan bagi Calon Kepala Desa selain Pegawai Negeri Sipil Daerah, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada instansi/ lembaga tempat Calon Kepala Desa tersebut bekerja.
- c. Surat Keterangan Persetujuan bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan secara berjenjang.

Pasal 20B

- (1) Mekanisme dan penerbitan pemberian cuti bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri untuk masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 4 Perda ditentukan sebagai berikut :
 - a. sejak tanggal ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, Kepala Desa tersebut mengajukan cuti secara tertulis kepada Camat;
 - b. berdasarkan pengajuan cuti sebagaimana dimaksud pada huruf a, Camat menerbitkan surat pemberian cuti dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari sejak tanggal pengajuan cuti dari Kepala Desa;
- (2) Cuti yang diberikan oleh Camat kepada Kepala Desa yang akan mencalonkan diri untuk masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah selama 3 (tiga) hari terhitung mulai yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.”

3. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 35A, Pasal 35B dan Pasal 35C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 35A

- (1) Penyerahan nama-nama saksi oleh Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Perda, dituangkan dalam surat kuasa bermeterai Rp. 6.000,- (Enam ribu Rupiah) dari Calon yang bersangkutan.
- (2) Jumlah saksi yang diajukan oleh Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) orang, 1 (satu) orang sebagai saksi utama dan 1 (satu) orang sebagai saksi cadangan.

Pasal 35B

- (1) Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Perda mempunyai tugas dan kewenangan :
 - a. menyaksikan jalannya pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. menentukan sah atau tidaknya surat suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara Berita Acara Penghitungan Suara dan Berita Acara Jalannya Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal saksi atau para saksi tidak dapat menentukan sah atau tidaknya surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka Ketua Panitia meminta pertimbangan tentang sah atau tidaknya surat suara kepada Tim Pengawas.
- (3) Tim Pengawas dalam memberikan pertimbangan tentang sah atau tidaknya surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 35C

Surat suara tidak sah apabila :

- a. tidak menggunakan surat suara yang ditentukan Panitia Pemilihan.
- b. surat suara tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan tidak dibubuhi cap/ stempel Panitia Pemilihan.
- c. surat suara tidak ditusuk;
- d. surat suara yang ditusuk/ dilubangi dengan benda/ alat selain alat penusuk yang telah disediakan Panitia Pemilihan (dilubangi dengan api rokok, disobek, dll).
- e. surat suara yang ditusuk tepat pada bingkai luar (tebal) dalam 1 (satu) tanda gambar.
- f. surat suara yang ditusuk di luar bingkai luar (tebal) tanda gambar.

- g. terdapat lebih dari 1 (satu) lubang tusukan dalam 1 (satu) tanda gambar didalam bingkai luar (tebal).
- h. terdapat kerusakan sampai bingkai luar (tebal) dalam 1 (satu) tanda gambar.
- i. terdapat lubang tusukan yang lain pada tanda gambar yang lain.
- j. terdapat lubang tusukan yang lain diluar tanda gambar."

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 12 Februari 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 12 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 4 SERI E NOMOR 4**